



P U T U S A N

Nomor 546 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETIYARDI alias SETIYARDI BUDIONO;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun/30 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Majalah Blok B Nomor 22 Komplek Griya
Wartawan Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Cipinang
Barat, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Asisten Staf Khusus Presiden/Pemimpin Redaksi
OBOR RAKYAT;
2. Nama lengkap : **H.DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E;**
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun/15 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Sekolah Darul Jannah Rt.002 Rw.005
Nanggawer Mekar Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan/Redaktur Pelaksana Inilah.com.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. SETIYARDI alias SETIYARDI BUDIONO bersama dengan Terdakwa II. H. DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E., pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Century Jalan Pintu 1 Senayan, Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Ir. H. Joko Widodo, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan bulan April 2014 Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk menjadi penulis disebuah tabloid politik yang akan diterbitkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan di sebuah restoran di Pejaten Village Jakarta Selatan, dalam rangka membicarakan tabloid yang akan diterbitkan, kemudian disepakati tabloid dimaksud dengan nama Obor Rakyat dengan Pimpinan Redaksi adalah Terdakwa I dan Dewan Redaksi adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan disamping itu Terdakwa II juga selaku wartawan yang bertugas untuk menulis sebagian artikel di dalam Obor Rakyat yang akan diterbitkan.
- Bahwa untuk mencetak Obor Rakyat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menggunakan jasa percetakan PT. Mulia Kencana Semesta, selanjutnya tanggal 17 April 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan dengan saksi Kurniaditomo, S.T., selaku Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta bertempat di Hotel Century Jakarta Pusat membicarakan tentang pencetakan Obor Rakyat yang isinya tulisan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu:
 - CAPRES BONEKA;
 - "JOKOWI anak Tionghoa", "Putra Cina asal Solo", "Ayah JOKOWI adalah OEY HONG LIONG", "Status Perkawinan ibunda JOKOWI dengan OEY HONG LIONG? Dalam Tradisi Cina Kaya, Wanita Pribumi Hanya Akan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dijadikan Gundik, atau Nyai jadi Sebagai anak gundik, JOKOWI tak berhak menyandang nama marga (Tse) OEY..”;

- CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI;
 - DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI;
 - JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL;
 - SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI;
 - CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI;
 - DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS;
 - PARTAI 'SALIB' PENGUSUNG JOKOWI.
- Kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid antara saksi Kurniaditomo, S.T., selaku pihak pertama dengan Terdakwa I Setiyardi Budiono selaku pihak kedua dan sebagai tindaklanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 9 tanggal 20 April 2014 yang juga ditandatangani oleh saksi Kurniaditomo, S.T., selaku penerima tugas bersama dengan Terdakwa I selaku pemberi tugas.
- Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan isi tulisan dari Obor Rakyat edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan yang ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas kepada saksi Kurniaditomo, S.T., dalam bentuk format PDF di keping CD untuk dicetak atau diperbanyak dengan tujuan untuk diedarkan kepada khalayak ramai khususnya sebagai sasaran adalah Pondok Pesantren sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, S.T.
- Kemudian tulisan tersebut dicetak di percetakan PT. Mulia Kencana Semesta di Jalan A.H. Nasution Nomor 73 Cipadung Bandung dengan jumlah 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) eksemplar sesuai permintaan Terdakwa I sekaligus untuk packingnya dan mengirim melalui kantor pos ke beberapa Pondok Pesantren antara lain Pondok Pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, S.T.
- Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 dikirim melalui Kantor Pos Area Penjualan V Jawa Barat dan nama pengirimnya adalah Terdakwa I dengan biaya cetak dan biaya packing sebesar Rp253.125.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 telah diterima oleh saksi K.H. Maman Imanul Haq dari Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka, Jawa Barat, saksi Drs. K.H. Chabib Makki dari Pondok Pesantren Al Amlen, Banyumas, Jawa Tengah, saksi M Ghazi Ubaidillah dari Pondok Pesantren Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum (YATABU), Surabaya, Jawa Timur, saksi Ahmad Anwar dari Pondok Pesantren Darul Rahman, Bangkalan, Madura.
- Bahwa setelah saksi K.H. Maman Imanul Haq, menerima dan membaca Obor Rakyat tersebut, maka pada tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB saksi K.H. Maman Imanul Haq menyerahkan Obor Rakyat tersebut kepada Tim Hukum Jokowi-JK di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jalan Cemara Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya Tim Hukum Jokowi-JK menyerahkan Obor Rakyat tersebut kepada Ir. H. Joko Widodo.
- Bahwa selanjutnya pukul 22.00 WIB Ir. H. Joko Widodo membaca berita berupa judul dan isi kalimat serta artikel dalam tulisan menyangkut pribadinya tersebut yang ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tidak benar, karena memang menjadi Calon Presiden adalah kehendak Ir. H. Joko Widodo sendiri yang hendak berbakti demi Bangsa dan Negara dan untuk menjadi Calon Presiden, mayoritas rakyat Indonesia termasuk Ibu Megawati juga menghendaki Ir. H. Joko Widodo sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Buktinya adalah berbagai survei yang dilakukan di Indonesia menjelang Pemilihan Presiden 2014 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menghendaki Ir. H. Joko Widodo menjadi Presiden 2014-2019. Selain itu tulisan yang mengatakan "Jokowi anak Tionghoa" juga tidak benar karena ayah kandung Ir. H. Joko Widodo adalah almarhum Wijatno Notomiharjo dan ibu kandung Ir. H. Joko Widodo adalah Sujiatmi Notomiharjo, Warga Negara Indonesia pribumi.
- Bahwa kata-kata ataupun isi kalimat yang sengaja ditulis Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Obor Rakyat dalam Edisi 01 tanggal 5—11 Mei 2014 yang menyangkut kepribadian Ir. H. Joko Widodo adalah tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum, dimana kala itu berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menetapkan Ir. H. Joko Widodo atau yang dikenal dengan panggilan Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.
- Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 yang didirikan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tidak terdaftar dan tidak memiliki Badan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum serta susunan Redaksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demikian juga dengan nama Sigas, Elka Saraswati dan Dodo Darsono serta alamat Obor Rakyat di Jalan Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur sebagaimana tertulis pada kolom Redaksi adalah karangan Terdakwa I dan Terdakwa II saja dimana nama dan alamat dimaksud adalah fiktif, hal demikian diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi diabaikan untuk mencapai maksudnya.

- Bahwa akibat tulisan yang sengaja ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 dengan tujuan untuk disebarkan kepada khalayak ramai, sehingga Ir. H. Joko Widodo merasa telah diserang kehormatan dan nama baik secara pribadi dan sangat memukul hati Ir. H. Joko Widodo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Ir. H. Joko Widodo mengadukan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara tertulis ke Penyidik Bareskrim Polri tanggal 15 Juni 2014.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. SETIYARDI alias SETIYARDI BUDIONO bersama dengan Terdakwa II. H. DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E., pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Century Jalan Pintu 1 Senayan Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Ir. H. Joko Widodo dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan bulan April 2014 Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk menjadi penulis disebuah tabloid politik yang akan diterbitkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut,

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan di sebuah restoran di pejaten Village Jakarta Selatan, dalam rangka membicarakan tabloid yang akan diterbitkan, kemudian disepakati tabloid dimaksud dengan nama Obor Rakyat dengan Pemimpin Redaksi adalah Terdakwa I dan Dewan Redaksi adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan disamping itu Terdakwa II juga selaku wartawan yang bertugas untuk menulis sebagian artikel didalam Obor Rakyat yang akan diterbitkan.

- Bahwa untuk mencetak Obor Rakyat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menggunakan jasa percetakan PT. Mulia Kencana Semesta, selanjutnya tanggal 17 April 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan dengan saksi Kurniaditomo, S.T., selaku Manager Factory PT. Mulia Kencana Semesta bertempat di Hotel Century Jakarta Pusat membicarakan tentang pencetakan Obor Rakyat yang isinya tulisan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu:
 - CAPRES BONEKA;
 - "JOKOWI anak Tionghoa", "Putra Cina asal Solo", "Ayah JOKOWI adalah OEY HONG LIONG", "Status Perkawinan ibunda JOKOWI dengan OEY HONG LIONG? Dalam Tradisi . Cina Kaya, Wanita Pribumi Hanya Akan I Dijadikan Gundik, atau Nyai", "Sebagai anak gundik, JOKOWI tak berhak: menyandang nama marga (Tse) OEY..";
 - CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI;
 - DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI;
 - JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL;
 - SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI;
 - CAPRES BONEKA SUKA INKAR JANJI;
 - DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS;
 - PARTAI SALIB PENGUSUNG JOKOWI.
- Kemudian dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid antara saksi Kurniaditomo, S.T., selaku pihak pertama dengan Terdakwa I Setiyardi Budiono selaku pihak kedua dan sebagai tindaklanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 9 tanggal 20 April 2014 yang juga ditandatangani oleh saksi Kurniaditomo, S.T., selaku penerima tugas bersama dengan Terdakwa I selaku pemberi tugas.
- Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan isi tulisan dari Obor Rakyat edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan yang ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas kepada saksi

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniaditomo, S.T., dala fentuk format PDF di keping CD untuk dicetak atau diperbanyak dengan tujuan untuk diedarkan kepada khalayak ramai khususnya sebagai sasaran adalah Pondok Pesantren sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, S.T.;

- Kemudian tulisan tersebut dicetak dipercetakan PT. Mulia Kencana Semesta di Jalan A.H. Nasution Nomor 73 Cipadung Bandung dengan jumlah 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) eksemplar sesuai permintaan Terdakwa I sekaligus untuk packingnya dan mengirim melalui kantor pos ke beberapa Pondok Pesantren antara lain Pondok Pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, sesuai dengan daftar alamat penerima yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Kurniaditomo, S.T.
- Bahwa obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 dikirim melalui Kantor Pos Area Penjualan V Jawa Barat dan nama pengirimnya adalah Terdakwa I dengan biaya cetak dan biaya packing sebesar Rp253.125.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I;
- Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 telah diterima oleh saksi K.H. Maman imanul Haq dari Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka, Jawa Barat, saksi Drs. KH. Chabib Makki dari Pondok Pesantren Al Amien, Banyumas, Jawa Tengah, saksi M.Ghozi Ubaidillah dari Pondok Pesantren Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum (YATABU), Surabaya, Jawa Timur, saksi Ahmad Anwari dari Pondok Pesantren Darul Rahman, Bangkalan, Madura.
- Bahwa setelah saksi K.H. Maman Imanul Haq, menerima dan membaca Obor Rakyat tersebut, maka pada tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB saksi K.H. Maman Imanul Haq menyerahkan Obor Rakyat tersebut kepada Tim Hukum Jokowi-JK di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jalan Cemara Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya Tim Hukum Jokowi-JK menyerahkan Obor Rakyat tersebut I kepada Ir. H. Joko Widodo.
- Bahwa kata-kata ataupun isi kalimat yang sengaja ditulis Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Obor Rakyat dalam Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 yang menyangkut kepribadian Ir. H. Joko Widodo adalah tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum, dimana kala itu berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan Ir. H. Joko Widodo atau yang dikenal dengan panggilan Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.

- Bahwa Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 yang didirikan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tidak terdaftar dan tidak memiliki Badan Hukum serta susunan Redaksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demikian juga dengan nama Sigas, Elka Saraswati dan Dodo Darsono serta alamat Obor Rakyat di Jalan Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur sebagaimana tertulis pada kolom Redaksi adalah karangan Terdakwa I dan Terdakwa II saja dimana nama dan alamat dimaksud adalah fiktif, hal demikian diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi diabaikan untuk mencapai maksudnya.
- Bahwa akibat tulisan yang sengaja ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5-11 Mei 2014 dengan tujuan untuk disebarkan kepada khalayak ramai, sehingga Ir. H. Joko Widodo merasa telah diserang kehormatan dan nama baik secara pribadi dan sangat memukul hati Ir. H. Joko Widodo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Ir. H. Joko Widodo pengadukan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara tertulis ke Penyidik Bareskrim Polri tanggal 15 Juni 2014.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 November 2016 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Ir. H. Joko Widodo dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat Edisi 01.
 2. 1 (satu) eks Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid tanggal 17 April 2014.
 3. 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Kantor Area Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta.
 4. 1 (satu) lembar SPK PT. Mulia Kencana Semesta Nomor 9 tanggal 20 April 2014.
 5. 189 karung berisi 23.457 pucuk surat yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi dokumen dan tercantum alamat tujuan pengiriman.
 6. 1 (satu) bendel fc surat tagihan Nomor 04201/UOKBD/0514 tanggal 30 Mei 2014.
 7. 1 (satu) bendel fc surat tagihan Nomor 05193/UOKBD/0614 tanggal 24 Juni 2014.
 8. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 02.
 9. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 03.
 10. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 04.
 11. 4 lbr print out media online Indonesia Today.
 12. 2 lbr print out media online Kompas Islam.
 13. 11 lbr print out media online Rumah Sehat Sahara.
 14. 10 lbr print out media online antiliberalnews.com.
 15. 4 keping CD-R.
 16. 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat Edisi 01.
 2. 1 (satu) eks Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid tanggal 17 April 2014.
 3. 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Kantor Area Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta.
 4. 1 (satu) lembar SPK PT. Mulia Kencana Semesta Nomor 9 tanggal 20 April 2014.
 5. 189 karung berisi 23.457 pucuk surat yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi dokumen dan tercantum alamat tujuan pengiriman.
 6. 1 (satu) bendel fc surat tagihan Nomor 04201/UOKBD/0514 tanggal 30 Mei 2014.
 7. 1 (satu) bendel fc surat tagihan Nomor 05193/UOKBD/0614 tanggal 24 Juni 2014.
 8. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 02.
 9. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 03.
 10. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 04.
 11. 4 lbr print out media online Indonesia Today.
 12. 2 lbr print out media online Kompas Islam.
 13. 11 lbr print out media online Rumah Sehat Sahara.
 14. 10 lbr print out media online antiliberalnews.com.
 15. 4 keping CD-R.
 16. 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih.
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4/Pid/2017/PT.DKI tanggal 03 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 November 2016 dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa I Setiyardi alias Setiyardi Budiono dan Terdakwa II H. Darmawan Sepriyossa, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat Edisi 01;
 2. 1 (satu) eks Surat Perjanjian Pencetakan Tabloid tanggal 17 April 2014;
 3. 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia Kantor Area Jawa Barat dengan PT. Mulia Kencana Semesta;
 4. 1 (satu) lembar SPK PT. Mulia Kencana Semesta Nomor 9 tanggal 20 April 2014;
 5. 189 karung berisi 23.457 pucuk surat yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi dokumen dan tercantum alamat tujuan pengiriman.
 6. 1 (satu) bendel fc surat tagihan Nomor 04201/UOKBD/0514 tanggal 30 Mei 2014;
 7. 1 (satu) bendel fc surat tagihan Nomor 05193/UOKBD/0614 tanggal 24 Juni 2014;
 8. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 02;
 9. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 03;
 10. 1 (satu) eks tabloid Obor Rakyat edisi 04;
 11. 4 lbr print out media online Indonesia Today;
 12. 2 lbr print out media online Kompas Islam;
 13. 11 lbr print out media online Rumah Sehat Sahara;
 14. 10 lbr print out media online antiliberalnews.com;
 15. 4 keping CD-R;
 16. 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2017 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2017;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyat bersifat tendensius, mendiskreditkan Jokowi dan merendahkan kehormatan dan harga diri Jokowi. Pemberitaan tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik yang harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah, asas berimbang dalam pemberitaan dan harus akurat,” (vide halaman 42 Putusan tingkat pertama *a quo*).
 - a. bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyat bersifat tendensius, mendiskreditkan Jokowi dan merendahkan kehormatan dan harga diri Jokowi, serta melanggar Kode Etik Jurnalistik yang harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah, asas berimbang dalam pemberitaan dan harus akurat, yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama “memenjarakan” Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasarkan hukum, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan/jurnalis.
 - b. Bahwa pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyat bersifat tendensius, mendiskreditkan Jokowi dan merendahkan kehormatan dan harga diri Jokowi, diperoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan pada pertimbangan hukumnya “Menimbang, bahwa pondok pesantren yang telah menerima kiriman Tabloid Obor Rakyat diantaranya adalah Pondok Pesantren Al Mizan di Majalengka Jawa Barat dan Pondok



Pesantren Al Amien di Banyumas Jawa Tengah. Oleh Pengurus atau Dewan Kyai di kedua pondok pesantren tersebut Tabloid Obor Rakyat dimusnahkan dengan cara dibakar karena beritanya dinilai negatif, provokatif, menjelek-jelekkan salah satu calon presiden (dalam hal ini Jokowi), mengandung unsur SARA dan meresahkan apabila dibaca oleh kalangan santri atau menyebar ke pondok pesantren yang lain.” (vide halaman 41 Putusan *a quo*) dan “Menimbang, bahwa ahli bahasa yang dihadirkan di persidangan yaitu Daniel Hariman Jacob menerangkan bahwa kata-kata atau kalimat di Tabloid Obor Rakyat secara *letter lex* seperti capres boneka mempunyai arti/makna biasa-biasa saja, sedangkan kata misionaris, kristenisasi, de islamisasi dan gundik mempunyai arti kata yang kurang baik dan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di masyarakat. Kata-kata misionaris, kristenisasi, de islamisasi dan gundik yang terdapat dalam rangkaian kalimat bisa bermakna negatif. Sedangkan mengatakan Jokowi sebagai orang China, Tionghoa cenderung dinilai negatif karena disampaikan oleh seseorang yang tidak begitu dikenal oleh Jokowi dan diungkapkan di media massa yang dimungkinkan bisa dibaca oleh setiap orang. Ahli Daniel Hariman Jacob mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia didalam mencari makna kata atau kalimat yang diberitakan di Tabloid Obor Rakyat, seperti de Islamisasi yang artinya menolak ajaran Islam, Misionaris adalah penyebar agama Kristen/penyebar injil. Apabila kata de Islamisasi dan misionaris dikaitkan dengan Jokowi maka bisa ditafsirkan Jokowi menolak/anti ajaran Islam dan Jokowi menyebarkan agama Kristen. Penulisan dengan bahasa seperti itu berdampak tidak baik dan bisa mengadu domba di masyarakat. Demikian pula dengan kata gundik yang dimaksud dengan istri simpanan/istri yang tidak sah memiliki makna yang tidak baik, sehingga Jokowi dianggap anak dari seorang perempuan/ibu yang tidak sah secara perkawinan. Menurut ahli kata-kata di Tabloid Obor Rakyat terkait dengan pemberitaan Jokowi bisa menimbulkan akibat yang tidak baik di masyarakat dan bersifat menghasut.” (vide halaman 42 Putusan tingkat pertama *a quo*)
Sesungguhnya dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi kebenaran materil dalam perkara *a quo* yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya telah keliru dan tidak



- berdasarkan hukum “memenjarakan” Para Terdakwa, dengan tidak terlebih dahulu menggali fakta hukum selama persidangan *a quo* berjalan dengan lengkap dan utuh.
- c. Bahwa selama persidangan *a quo* berjalan, tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan terbitnya tabloid politik Obor Rakyat merupakan perwujudan niat Para Terdakwa untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan Ir H. Joko Widodo, karena memang semua itu adalah murni kerja jurnalistiknya Para Terdakwa. Merupakan fakta hukum, tabloid Obor Rakyat terdistribusi/tersebar dan diterima sebatas kepada Pengurus Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka dan Pengurus Pondok Pesantren Al Amien Purwokerto yang jumlahnya tidak lebih dari 7 (tujuh) orang, dan tidak timbul gejolak apapun di Pondok Pesantren tersebut maupun di masyarakat luas akibat pemberitaan tabloid Obor Rakyat. Merupakan fakta hukum, isi tulisan dalam pemberitaan tabloid Obor Rakyat tersebut sudah tersebar luas di masyarakat sebelum tabloid Obor Rakyat diterbitkan. Sungguh sangat tidak adil hanya karena kondisi demikian Para Terdakwa harus mendekam dibalik jeruji selama 8 (delapan) bulan.
- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat Ahli *a de charge* DR Chairul Huda SH MH yang pada pokoknya menyatakan “jika pemilu sudah berakhir, tapi masih ada perkara pidana pemilu atau perkara 310 dan 311 KUHPidana di masa pemilu yang masih berjalan saat ini, adalah merupakan hal yang tidak sejalan dengan tujuan dan asas-asas hukum pidana. Dan dalam hal Saksi Korban suatu dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak hadir di pengadilan, maka hal itu membuktikan yang bersangkutan sebenarnya tidak punya kepentingan lagi. Atau dengan kata lain, Saksi Korban tersebut tidak lagi merasa dirinya adalah korban.”
- e. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyat melanggar Kode Etik Jurnalistik yang harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah, asas berimbang dalam pemberitaan dan harus akurat, sesungguhnya tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama “memenjarakan” Para Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya tidak menghormati kebebasan pers. Jika ada pihak yang merasa tersakiti akibat dari pemberitaan tabloid



Obor Rakyat, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Hak Jawab. Jika Hak Jawab tidak dilayani, mekanisme selanjutnya adalah melaporkannya ke Dewan Pers, bukannya memenjarakan Para Terdakwa. Itulah nafas dari kemerdekaan pers di negara ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “memenjarakan” Para Terdakwa karena pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyat melanggar Kode Etik Jurnalistik yang harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah, asas berimbang dalam pemberitaan dan harus akurat, sesungguhnya membuktikan kemunduran negara ini dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukumnya.
2. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa menyajikan berita yang tepat dan akurat dan menempuh semua prosedur untuk membuat berita, seperti melakukan cek dan ricek, verifikasi data, berimbang dan seterusnya dan tidak hanya sekedar mencari bahan dari internet, riset media atau mengambil informasi dari media yang lain.” (vide halaman 43 Putusan tingkat pertama *a quo*).
 - a. bahwa sesungguhnya sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang begitu gampangya “memenjarakan” Para Terdakwa hanya karena Para Terdakwa tidak menyajikan berita yang tepat dan akurat dan menempuh semua prosedur untuk membuat berita, seperti melakukan cek dan ricek, verifikasi data, berimbang dan seterusnya.
 - b. Bahwa sudah jelas “aturan mainnya” dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jika ada pihak yang merasa tersakiti/keberatan akibat dari pemberitaan tabloid Obor Rakyat, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Hak Jawab. Jika Hak Jawab tidak dilayani, mekanisme selanjutnya adalah melaporkannya ke Dewan Pers, bukannya memenjarakan Para Terdakwa.
 - c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa menerbitkan Tabloid Obor Rakyat dalam beberapa edisi yang menyajikan dan mengulas secara khusus calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Joko Widodo. Para Terdakwa mengulas calon presiden Jokowi dan partai PDI Perjuangan dengan mengambil bahan melalui riset media dan internet dengan tanpa melakukan klarifikasi, verifikasi, cek dan ricek serta penyajian berita yang berimbang. Para Terdakwa mendalilkan saat itu baru Jokowi saja yang muncul sebagai calon presiden dan belum ada calon presiden yang lain. Dalam Tabloid Obor Rakyat yang terbit beberapa edisi Jokowi diberitakan dengan kata dan kalimat yang negatif, tendensius dan cenderung mendeskreditkan sosok Jokowi dan orang tua Jokowi...” (vide halaman 43 Putusan tingkat pertama *a quo*).

a. bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa seolah-olah sengaja tidak melakukan klarifikasi, verifikasi, cek dan ricek dalam pemberitaan tabloid Obor Rakyat, adalah bukan kebenaran materil dalam perkara ini. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Terdakwa I dalam pemeriksaan di muka persidangan *a quo*, sampai dengan saat ini Para Terdakwa masih menunggu klarifikasi dan Hak Jawab dari Saksi Korban, akan tetapi hal itu tidak terlaksana. Berikut ini kami uraikan kembali petikan sebagian percakapan antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Terdakwa I di persidangan *a quo*.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Apakah tidak ada kewajiban media untuk mengkonfirmasi kepada pihak yang dirugikan tersebut.

TERDAKWA 1:

Wajib hukumnya.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Wajib, apakah menunggu mereka yang harus melaporkan atau gimana, jadi wartawan itu sendiri misalnya memberitakan hari ini sebelumnya konfirmasi apakah betul seperti ini.

TERDAKWA 1:

Betul ya.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Disini apakah saudara lakukan.



TERDAKWA 1:

Kami melakukan, edisi kedua dan selanjutnya kami menunggu konfirmasi dari pak Jokowi kalau itu tidak benar.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Apakah saudara pernah mengkonfirmasi.

TERDAKWA 1:

Dengan berbagai jalur pak sudah.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Pertanyaan saya sudah belum.

TERDAKWA 1:

Sudah.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Apakah media itu menunggu orang itu harus datang.

TERDAKWA 1:

Sudah bahkan kami tawarkan sebetulnya melalui berbagai akses yang saya terima satu edisi obor rakyat berupa jawaban dari pak Jokowi kalau beliau berkenan, itu hal yang wajar kami tawarkan. Jadi dengan media yang sama juga Alhamdulillah kalau beliau berkenan menjawab hal yang ditulis di edisi sebelumnya itu kewajiban kami yang mulia untuk menawarkan itu kepada siapapun narasumbernya.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Bagaimana nanti kalau wartawan disangka begini begitu apakah nanti wartawan tidak merasa tersudutkan. Kan kita timbal balik aja ya to misalnya seorang wartawan dibilang si A begini-begini.

TERDAKWA 1:

Wartawan itu sebetulnya setiap saat berkompetisi untuk menarik hati pembacanya, kalau pemilu lima tahun sekali wartawan itu pemilunya setiap hari, kalau dia kemudian dianggap sebagai media yang tidak bisa dipercaya yakinlah bahwa akan ditinggalkan pembacanya. Hukumnya itu lebih berat tidak dipercaya pembacanya dan itu sudah banyak terjadi.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM 2:

Apakah itu termasuk hal yang baru akan diminati oleh pembaca.

TERDAKWA 1:



Dalam konteks obor rakyat sekali lagi kami sangat berharap jika pak Jokowi berkenan mengklarifikasi kami akan menerbitkan lagi.

- b. Bahwa selama persidangan *a quo* berjalan, tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan terbitnya tabloid politik Obor Rakyat merupakan perwujudan niat Para Terdakwa untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan Ir H. Joko Widodo, karena memang semua itu adalah murni kerja jurnalistiknya Para Terdakwa. Sudah jelas “aturan mainnya” dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jika ada pihak yang merasa tersakiti/keberatan akibat dari pemberitaan tabloid Obor Rakyat, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Hak Jawab. Jika Hak Jawab tidak dilayani, mekanisme selanjutnya adalah melaporkannya ke Dewan Pers. Sangatlah tidak adil hanya karena Para Terdakwa tidak melakukan klarifikasi, verifikasi, cek dan ricek dalam pemberitaan tabloid Obor Rakyat, Para Terdakwa harus dipenjarakan.
 - c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukumnya.
4. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah mempunyai rasa keadilan yang berinduk pada kebenaran keadilan moral dan kepastian hukum.” (vide halaman 48 Putusan tingkat pertama *a quo*).
- a. bahwa sesungguhnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang begitu gampangnya “memenjarakan” Para Terdakwa hanya karena Para Terdakwa tidak menyajikan berita yang tepat dan akurat dan menempuh semua prosedur untuk membuat berita, seperti melakukan cek dan ricek, verifikasi data, berimbang dan seterusnya, sangat jauh dari kebenaran keadilan moral dan kepastian hukum.
 - b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu “pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyat bersifat tendensius, mendiskreditkan Jokowi dan merendahkan kehormatan dan harga diri Jokowi” yang merupakan “inti” dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Para Terdakwa, sesungguhnya merupakan persepsi,



opini dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama semata, bukan kebenaran materil dalam perkara *a quo*. Merupakan fakta hukum, saksi korban tidak hadir dalam pemeriksaan di muka persidangan *a quo*, oleh karenanya tidak ditemukan kebenaran materil dalam perkara *a quo* tentang apakah saksi korban merasa kehormatan dan harga dirinya direndahkan oleh Para Terdakwa atau tidak.

Sebagaimana pendapat Ahli *a de charge* DR Chairul Huda SH MH yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal Saksi Korban suatu dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak hadir di pengadilan, maka hal itu membuktikan yang bersangkutan sebenarnya tidak punya kepentingan lagi. Atau dengan kata lain, Saksi Korban tersebut tidak lagi merasa dirinya adalah korban.” semakin jelas membuktikan bahwa tidak terbukti pemberitaan tabloid Obor Rakyat telah merendahkan kehormatan dan harga dirinya saksi korban.

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukumnya.

5. Keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat banding yang memuat “PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 November 2016 Nomor 337/Pid.Sus/2016/PT. DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 November 2016 Nomor 337/Pid.Sus/2016/PT. DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ...dst

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut: ... dst.” (vide halaman 2 dan halaman 4 Putusan Banding *a quo*).

a. bahwa sesungguhnya putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memuat hal-hal tersebut di atas, membuktikan secara sah dan meyakinkan “Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4/PID/2017/PT.DKI tanggal 03 Maret 2017 keliru dan cacat formil;” karena



Pengadilan Tinggi Jakarta keliru menentukan jenis perkara *a quo* menjadi perkara "Pid.Sus"; dan Majelis Hakim Tingkat Banding keliru dalam menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2016 sebagai dasar mengadili perkara *a quo* di tingkat banding.

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon Mahkamah Agung RI yang mulia membatalkan putusan banding *a quo*.

6. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan "Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair pasal 310 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1." (vide paragraf 1 halaman 17 Putusan Banding *a quo*).

a. bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut membuktikan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggali fakta-fakta hukum perkara *a quo* dengan benar dan sungguh-sungguh. Bukankah akan lebih berkualitas dan berdasarkan hukum pertimbangan hukum putusan banding *a quo*, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan secara detail dan terperinci apa-apa yang menjadi hasil yang diperoleh Majelis Hakim Tingkat Banding dari mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016 serta memori banding perkara *a quo*.

b. Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum tersebut di atas, mohon Mahkamah Agung RI yang mulia menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah tidak berdasarkan hukum.

7. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan "Menimbang, oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan terbuktinya Dakwaan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan



sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dan pidana tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanya sebatas aspek *Legal Justice*, belum mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*. Menimbang menurut Pengadilan Tinggi putusan Hakim akan menjadi adil jika secara simultan memperhatikan aspek *Legal Justice*, aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*.” (vide paragraf 2 & 3 halaman 17 Putusan Banding *a quo*).

a. bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut kabur dan tidak jelas. Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dikarenakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama hanya sebatas aspek *Legal Justice*, belum mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*. Tidak jelas dasar hukum maupun teori hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding membuat pertimbangan hukum seperti itu. Apa dasar hukumnya dalam KUHPidana/KUHAP atau sumber hukum lain yang menyatakan bahwa untuk menentukan berat ringannya suatu pembedaan ditentukan oleh aspek *Legal Justice*, aspek *Social Justice* dan aspek *Moral Justice* ???

b. Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum tersebut di atas, mohon Mahkamah Agung RI yang mulia menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

8. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan “Menimbang, bahwa jika ditilik dari aspek sosial (kemasyarakatan) perbuatan menista ataupun memfitnah adalah perbuatan keji, bahkan Jendral A.H Nasution pernah berkata “fitnah lebih kejam dari pembunuhan” sejarah telah membuktikan bahwa akibat penistaan ataupun fitnah yang dilakukan PKI pada tahun 1965, telah gugur 7 perwira TNI-AD terbaik dan bahkan telah terjadi gejolak sosial yang berkepanjangan, menyakitkan dan menimbulkan banyak korban serta harta benda yang tidak terhitung.” (vide paragraf 4 halaman 17 Putusan Banding *a quo*).

a. bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum. Apa dasar hukumnya atau apa dasar teori hukumnya atau berdasarkan sumber hukum yang mana yang menyatakan “berdasarkan aspek sosial



- (kemasyarakatan) perbuatan menista ataupun memfitnah adalah perbuatan keji ?” Disamping itu, mempersamakan peristiwa G 30 S PKI dengan peristiwa hukum dalam perkara *a quo* adalah sangat keliru.
- b. Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum tersebut di atas, mohon Mahkamah Agung RI yang mulia menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.
9. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan “Menimbang, bahwa selain itu ditilik dari aspek moral, perbuatan Terdakwa-Terdakwa tampak sebagai orang yang kurang beradab tidak memperdulikan harkat dan martabat orang lain dan Terdakwa-Terdakwa merupakan orang yang tega berbuat sesuatu meskipun itu berhubungan dengan hukum atau dengan kata lain memperkosa hak orang lain.” (vide paragraf 5 halaman 17 Putusan Banding *a quo*).
- a. bahwa sebagaimana kami dalilkan sebelumnya, selama persidangan *a quo* berjalan, tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan niat Para Terdakwa sengaja untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan orang lain, tidak memperdulikan harkat dan martabat orang lain, serta memperkosa hak orang lain. Karena perbuatan Para Terdakwa adalah murni melaksanakan kerja/kegiatan jurnalistik. Merupakan fakta hukum, tabloid Obor Rakyat yang dibuat oleh Para Terdakwa terdistribusi/tersebar dan diterima sebatas kepada Pengurus Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka dan Pengurus Pondok Pesantren Al Amien Purwokerto yang jumlahnya tidak lebih dari 7 (tujuh) orang, dan tidak timbul gejala apapun di Pondok Pesantren tersebut maupun di masyarakat luas akibat pemberitaan tabloid Obor Rakyat. Dan merupakan fakta hukum juga, isi tulisan dalam pemberitaan tabloid Obor Rakyat tersebut sudah tersebar luas di masyarakat sebelum tabloid Obor Rakyat diterbitkan. Sungguh sangat tidak adil hanya karena kondisi demikian Para Terdakwa harus dihukum pidana penjara.
- b. Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum tersebut di atas, mohon Mahkamah Agung RI yang mulia menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.



10. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan “Menimbang, bahwa untuk memerangi perbuatan penistaan atau fitnah dan semangat membenci maka perlu ditempuh secara preventif maupun curatif, sementara preventif adalah dengan melihat hukuman yang sedemikian diharapkan anggota masyarakat menghindari perbuatan menista sedangkan curatif adalah diharapkan Terdakwa-Terdakwa dengan hukuman yang sedemikian menjadi bertobat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa haruslah diubah supaya menjadi upaya preventif bagi masyarakat dan curatif bagi Terdakwa-Terdakwa.” (vide paragraf 1 & 2 halaman 18 Putusan Banding *a quo*).

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim banding kemudian mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang semula pidana 8 (delapan) bulan penjara berubah menjadi 1 (satu) tahun penjara. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim banding menganggap pidana 1 (satu) tahun lebih kuratif dibandingkan dengan pidana 8 (delapan) bulan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam putusan banding *a quo*. Hal ini sesungguhnya membuktikan pertimbangan hukum Majelis Hakim banding mengubah pidana tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum.
- b. Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum tersebut di atas, mohon Mahkamah Agung RI yang mulia menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil hukum keberatan-keberatan yang kami uraikan tersebut di atas, patut dan berdasarkan hukum Mahkamah Agung RI yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4/PID/2017/PT.DKI tanggal 03 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 516/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 November 2016.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Kasasinya Tanggal 07 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 07 April 2017 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan."

Bahwa Para Terdakwa sebagai Pemimpin Redaksi OBOR RAKYAT, Terdakwa I sekaligus merupakan Asisten Staf Khusus Presiden sedangkan Terdakwa II adalah Redaktur Pelaksana/Wartawan OBOR RAKYAT, telah membuat tulisan dan menyuruh mencetak lalu menyebarkan tulisan yang menista/menghina Ir. Joko Widodo yaitu: CAPRES BONEKA, JOKOWI anak Tionghoa", "Putra Cina asal Solo", "Ayah JOKOWI adalah OEY HONG LIONG", "Status Perkawinan ibunda JOKOWI dengan OEY HONG LIONG? Dalam Tradisi Cina Kaya, Wanita Pribumi Hanya Akan Dijadikan Gundik, atau Nyai jadi Sebagai anak gundik, JOKOWI tak berhak menyandang nama marga (Tse) OEY..", CUKONG-CUKONG DIBELAKANG JOKOWI, DARI SOLO SAMPAI JAKARTA DE ISLAMISASI ALA JOKOWI, JOKOWI, JURU SELAMAT YANG GAGAL, SANG PENDUSTA ! MAU DIBOHONGI LAGI, CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI, DISANDERA CUKONG DAN MISIONARIS, PARTAI 'SALIB' PENGUSUNG JOKOWI.

Bahwa tulisan Para Terdakwa tersebut berbau SARA dan menimbulkan permusuhan serta pertentangan. Dengan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana diharapkan dapat menjadi pelajaran pada dunia pers agar tidak membuat tulisan yang berbau SARA, memancing permusuhan dan perpecahan yang dapat berujung pada kerusuhan, maka jangan ditunggu ada korban dan ada gejolak baru bertindak. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menaikkan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri pada Para Terdakwa pun telah tepat dan benar, karena perbuatan Para Terdakwa membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti*. Hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ternyata dalam putusannya *Judex Facti* telah

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dengan cukup sesuai Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa alasan Para Terdakwa selain dan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:

I. SETIYARDI alias SETIYARDI BUDIONO dan II. H. DARMAWAN SEPRIYOSSA, S.E tersebut;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ttd/

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 546 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)